

BAB IV

ANALISIS POLIGAMI MENURUT MAQASID SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Poligami menurut Maqasid Syari'ah.

Menurut Allah Al-Fasiy, *maqashid syari'ah* adalah Tujuan yang dikehendaki *Syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syar'i* (Allah) pada setiap hukum. Adapun inti dari *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *Mudharat*, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *Syara'*. Dalam kitabnya *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Ibnu Asyur menyatakan bahwa *maqashid Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah *SWT* dalam semua atau sebagian besar Syari'atnya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat Syari'ah atau tujuan umumnya. Inti dari *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga 5 (lima) prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau *Mafsadah* jika ia tidak bisa menjaga 5 (lima) hal tersebut. Untuk mewujudkan kemashlahatan itu, menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi ada 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, memperiotaskan tujuan-tujuan syara', Kedua, tidak

bertentangan dengan Al-Qur'an, Ketiga, tidak bertentangan dengan al-Sunnah, Keempat, tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi *Mukallaf*. Dan, Kelima, memperhatikan kemashlahatan lebih besar yang dapat dicapai (Nursidin, 2012: 7-8)

Maqashid syari'ah sebagai sebuah kajian dalam ilmu keislaman sebenarnya sudah ada sejak teks Al Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena *maqashid syari'ah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan teks, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat “*wa ma arsalnaka illarahmatan lil'alamin*”, bahwa Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya. Menurut Raisuni, barangkali orang yang paling awal menggunakan kata *maqashid* dalam judul karangannya adalah Al-Hakim Al-Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya *Al-Shalatu wa Maqashiduha*. Tapi, jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang *maqashid syari'ah*, maka kita akan menemukannya jauh sebelum Al-Tirmidzi. Karena, Imam Malik (w. 179 H) dalam *Muwattha'*nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan *maqashid* pada masa sahabat. Kemudian, setelah itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer *Al-Risalah*, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *ta'lil al-ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian *maqashid kulliyah* seperti *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu *maqashid*. Setelah Imam Syafi'i, muncul Al-Hakim Al-Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir (w. 365 H) dalam kitabnya *Mahasin Al-Syariah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Kemudian datang setelahnya Al-Syaikh Al-Shaduq (w. 381 H) dengan kitabnya *Ilalu Al-Syarai' wa Al-Ahkam*, yang mengumpulkan

riwayat-riwayat tentang *ta'liku al-ahkam* dari ulama-ulama Syi'ah, dan Al-Amiri (w. 381 H) dalam kitabnya *Al-I'lam bi Manaqibi Al-Islam*, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang *Dharuriyyat Al-Khams* (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu *maqashid syari'ah*. Setelah itu muncul Imam Al-Haramain (w. 478 H) dalam kitabnya *Al-Burhan* yang menyinggung tentang *dharuriyyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu *Maqashid*. Kemudian, muncul Imam Al-Ghazali (w. 505 H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqashid, dan menawarkan cara untuk menjaga *maqashid syari'ah* dari 2 (dua) sisi *al-wujud* (yang mengokohkan eksistensinya) dan *al-'adam* (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Kemudian Imam Al-Razi (w. 606 H), lalu Imam Al-Amidi (w. 631 H), dan 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H), kemudian Al-Qarafi (w. 684 H), Al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh Imam Al-Syatibi. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu *maqashid syari'ah*, Imam Al-Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Al-Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* di mana ia mengkhususkan pembahasan mengenai *maqashid* ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan Imam Al-Syatibi dalam ilmu *maqashid syari'ah*, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang

pentingnya *maqashid* ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *maqashid syari'ah* ini lebih jauh, hingga Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) pada akhirnya mempromosikan *maqashid syari'ah* ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Berdasarkan pelacakan historis, dapat diketahui bahwa perumus pertama konsep *maqashid syari'ah* adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan perumus komposisi dan stratifikasi *maqashid syari'ah* pertama kali disampaikan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini sebagaimana yang termaksud dalam kitabnya, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Beliau sendiri tidak menyebutnya sebagai *maqashid syari'ah*, tetapi lebih pada kajian analisis *'illat-'illat* hukum. Memasuki periode Ibnu Taimiyyah, nampaknya konsep *maqashid syari'ah* masih belum merupakan konsep yang sistemik walau telah mempertegas bahwa kemaslahatan menjadi tujuan akhir suatu hukum. Oleh karena itu, konsep atau teori *maqashid syari'ah* secara sistemik, adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Syathibi dalam karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah* (Nursidin, 2012: 9-11)

1. penjelasan sejarah maqasid syari'ah
2. analisis seputar poligami
3. problem poligami dll

Poligami adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, tetapi dibatasi paling banyak 4 (empat) orang istri. Faktor-faktor pendorong suami melakukan poligami antara lain:

1. Istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan .
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pernikahan poligami tidak semudah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum menikah, mereka bisa dengan mudah mengutarakan

keinginan kepada orang tua mereka untuk menikah dan mencatatkan pernikahannya di KUA, sangat simpel dan mudah tak ada yang tersakiti kecuali jika ada orang dulu pernah menyukai salah satunya. Namun, tidak demikian halnya dengan pernikahan poligami. Pernikahan seorang laki-laki yang telah beristri apalagi mempunyai anak tidak semudah yang dibayangkan, sesama istri saling akur dan mengasihi, anak-anak rukun dan damai. Akan tetapi, dalam kenyataannya sering kali bukan itu yang terjadi. Alih-alih membawa ketenangan setiap hari istri-istri dan anak-anak mereka justru menjadi beban pikiran. Berpoligami bukan kewajiban maupun sunnah dalam agama tapi sering kali pelaku poligami membenarkan perbuatannya itu dengan dalih bahwa agama memperbolehkan dan Rasulullah SAW juga berpoligami. Apa yang mereka katakan tidak salah, lagi pula hal tersebut tidak bisa dibantah. Namun demikian, tidak sedikit yang menjadi korban dari pelaku tak terprogram ini. Oleh karena itu peraturan perundang-undang di Indonesia menetapkan beberapa syarat poligami sebagaimana tercantum dalam KHI dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Lusiana, 2011: 204-205).

Dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam di Indonesia sudah diatur dengan baik masalah poligami, sehingga masalah-masalah poligami bisa diatasi dengan baik. Dalam poligami pasti muncul suatu masalah diantaranya yaitu: keadilan, nafkah lahir dan batin, itu adalah suatu pandangan poligami secara kasat mata. tetapi dilihat lebih luas lagi poligami bukan hanya menimbulkan masalah tersebut, tapi juga poligami bisa dijadikan sebagai suatu solusi untuk suami yang tidak bisa memberikan kepuasan dalam hal pelayanan dan sebagainya.

B. Analisis Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia.

Pada masa awal sejarah Indonesia, hukum Islam mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam berlaku pertama kali di

Indonesia seiring dengan kedatangan Islam, masa kedatangan tersebut tidak jelas ada kemungkinan orang Islam sudah tinggal di Indonesia sejak abad ketujuh dan kedelapan masehi. Ada kemungkinan lain bahwa masa kedatangan tersebut adalah abad ketiga belas masehi. Bagaimanapun juga orang Islam banyak dijumpai dipesisir Sumatra Utara masyarakat Islam kemudian dibentuk di Aceh Timur. Kerajaan Islam dibentuk untuk pertama kali di Aceh Utara dan diikuti dengan banyak kerajaan lain. Hukum Islam kemudian berlaku bersama dengan hukum adat dan mencapai kedudukan penting (Sirajuddin, 2008: 69-70).

Hukum Islam (dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam mungkin dipergunakan untuk hukum Islam mungkin juga dipergunakan untuk hukum syari'at Islam) artinya, hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan juga dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan tidak ditemukan dalam Al-qur'an juga tidak ditemukan dalam literatur-literatur yang berbahasa arab (Ali, 2006:2011).

Istilah dalam hukum Islam mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu Syari'at dan Fiqih. Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan Fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman tentang syari'at. Sumber Syari'at adalah Al-qur'an dan Sunnah dan sumber Fiqih adalah Al-qur'an dan Sunnah, dan sumber Fiqih adalah Al-qur'an Sunnah dan Ra'yu. Muatan isi Syari'at sempurna mencakup dan mengatur hubungan manusia dengan tuhan (bidang ibadat), hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan

manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya (bidang muamalah). Muatan isi bidang muamalah, yaitu hanya bidang yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Hubungan antara Syari'at dan Fiqih dalam bidang muamalah diibaratkan seperti hubungan jiwa dan badan. Syari'at menjiwai Fiqih dan sebaliknya Fiqih dijiwai oleh Syari'at. Syari'at tidak akan dipahami dan diamalkan tanpa Fiqih. Sebaliknya, Fiqih tidak mungkin sah atau diakui keberadaannya tanpa Syari'at. (Rochman, 2001: 74-75).

Perkawinan telah diatur dalam hukum Islam dan juga hukum positif. Perkawinan dalam hukum Islam belum diatur secara lengkap mengenai pelaksanaannya, maka mengenai pelaksanaan dan ketentuannya lebih lengkap dibahas dalam hukum positif. Diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam dan hukum positif juga diatur tentang perkawinan poligami.

Zaman dahulu, sebelum Muhammad diangkat menjadi rasul, masyarakat Arab telah mengenal poligami. Poligami biasa dilakukan orang yang memiliki kemampuan secara materi. Karena itu, orang beristri lebih dari satu cenderung mendapat penghormatan masyarakat karena kemampuannya dalam masalah materi. Sementara kaum wanita yang suaminya beristri lebih dari merasa bangga dan terhormat karena terangkatnya kedudukan suami. Saat itu orang yang tidak mampu menambah istri akan mencari pasangan tuna susila. Kegiatan ini akan membuat laki-laki semakin terhina dan kaum wanita yang menjadi barang rental atau sewaan, bergilir dari satu laki-laki kepada laki-laki lainnya. Sementara orang-orang yang memelihara jati diri, lebih memilih untuk berpoligami sesuai dengan kemampuan (Mubarak, 2007: 2)

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang larangan beristri lebih dari seorang pasal 55 menyatakan bahwa “(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri,(2) syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, (3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat dua tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang” ketika seorang suami yang ingin berpoligami maka ia harus memenuhi syarat-syarat diatas dan juga ada ketentuan yang harus diperhatikan ketika ingin berpoligami.

Dalam pasal 56 menyebutkan bahwa “ (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan menganut pada tata cara sebagai mana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, (3) perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau ke empat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam pasal diatas suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari istri maupun pengadilan ketika tidak mendapatkan izin dari pengadilan maka perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 57 menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang yang hendak beristri lebih dari seorang apabila: (a) Istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 58 menyatakan bahwa (1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat dua (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan, istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan istri pada sidang Pengadilan Agama. Ayat (3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat satu (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Dalam pasal 59 menyatakan bahwa “ Istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atau salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Poligami dalam hukum Islam itu diperbolehkan asal memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, seandainya kita melihat kembali kedalam hukum poligami maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja. Maka apa arti semuanya itu. Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk berpoligami. Akan tetapi, seandainya seorang laki-laki ingin melakukannya maka diperbolehkan.

Poligami tidak akan ada kecuali jika membludaknya jumlah perempuan. Tujuan disyariatkannya poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami.

Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang.

Sebenarnya poligami disyari'atkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri.

Dalam permasalahan ini terdapat titik yang sangat penting yang harus diingat oleh kaum perempuan bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan, menerima dan tidaknya praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya. Sudah menjadi seorang perempuan untuk memberikan syarat kepada calon suaminya sesuai kehendak hatinya (As-Sya'rawi, 2009: 106-107).